

BAB IV

PAPARAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

Paparan data yang disajikan disini merupakan uraian yang disajikan peneliti dengan topik dalam pertanyaan-pertanyaan peneliti dan analisis data. Paparan data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung dan dokumentasi.

1. Sejarah Pengadilan Agama Tulungagung

Keberadaan Pengadilan Agama Tulungagung sebelum merdeka yakni berkisar pada tahun 1882 sampai dengan 1945 berada dalam naungan Departemen Van Justitie yang mana penyelenggaraan persidangan dilaksanakan di serambi masjid, selanjutnya setelah Indonesia merdeka berada dalam naungan Departemen Agama berdasarkan PP No.5 tahun 1946 yang mana sampai dengan tahun 1947 praktek persidangannya masih berada di serambi Masjid Agung. Selanjutnya awal tahun 1948 sampai dengan 1970 berada di gedung milik LP Ma'arif NU, tahun 1971 sampai dengan 1979 di gedung milik BKM Tulungagung. Baru pada tahun 1980 sampai bulan Januari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung memiliki gedung sendiri yang terletak di jalan Pahlawan III No. 01 atas dasar proyek APBN tahun 1979 s/d 1980, kemudian di tahun 2008 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan dana dari DIPA TA 2007 untuk pengadaan tanah seluas

hampir 1 Ha. Berturut-turut mulai tahun anggaran 2008 sampai 2009 mendapat kucuran dana dari DIPA untuk pembangunan fisik gedung, lingkungan, sarana dan prasarana, baru pada bulan Pebruari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung pindah ke gedung baru di jalan Ir.Soekarno-Hatta No. 117. Dan dasar hukum atas berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada UU No.7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009.

Ketua Pengadilan Agama Tulungagung dari periode pertama s/d sekarang

1. Mangun Winoto
2. Rifangi
3. Mangun Suhodo
4. Mangun Fuqoh
5. Sunhaji
6. M. Yasin
7. M. Sukaji
8. Insan Puro
9. Prawiro Kusno
10. KH. Ahmad Muchtar
11. A. Fauzan Manaf
12. KH. Fadhol, Tahun 1967
13. KH. M. Thoyyib, Tahun 1967 s.d. 1979
14. Drs. H.M. Husain ELM, S.H., Tahun 1979 s.d. 1990
15. Drs. H.M. Mukayyad, S.H., Tahun 1990 s.d. 1999

16. Drs. H. Haryono Sunaryo, S.H., Tahun 1999 s.d. 2002
17. Drs. H. A. Rifa'i, S.H., Tahun 2003 s.d. 2004
18. Drs. H. Zubair Masruri, S.H., Tahun 2004 s.d. 2006
19. Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H., Tahun 2006 s.d. 2008
20. H. Moch. Tha'if AS, S.H., Tahun 2008 s.d. 2010
21. H. Supangkat, S.H., M.Hum., Tahun 2010 s.d. 2012
22. Drs. H. Hidayat, S.H., Tahun 2012 s.d. 2018
23. Drs. Iskhaq, S.H., Tahun 2018 s.d. sekarang

a. Kondisi umum

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Tulungagung adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas 1A merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Tulungagung terletak di Jl. Ir Soekarno Hatta No. 117.

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung belum memiliki kantor yang permanen dan baru pada tahun anggaran

1980/1981 dengan dana proyek APBN dibangunlah balai sidang Pengadilan Agama Tulungagung terletak di Jl. Pahlawan III/1 Tulungagung seluas 187m² dan pada tahun anggaran 1982/1983 mendapat proyek perluasan seluas 80 m², lalu pada tahun anggaran 1983/1984 mendapat proyek perluasan seluas 724 m².

Pada tahun 2007 Pengadilan Agama Tulungagung mendapat Dana dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, Pengadaan Tanah seluas 9.196 m² yang terletak di Jl. Ir Soekarno Hatta No. 117 Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. Kemudian tahun 2008 mendapat pembangunan gedung Pengadilan Agama Tulungagung dari DIPA Mahkamah Agung RI tahun 2008 dengan bangunan berlantai dua. Dan kemudian tahun 2009 dan 2012 mendapat dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, pembangunan prasarana dan sarana lingkungan gedung Pengadilan Agama Tulungagung yaitu berupa, pemagaran keliling dan pemasangan paving.

Gedung Pengadilan Agama Tulungagung yang terletak di Jl. Ir Soekarno Hatta No. 117 Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung diresmikan pada tanggal 25 Maret 2010 di Pontianak bersama dengan pengadilan lainnya oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. H. Aripin Tumpa, S.H., M.H.

Kabupaten Tulungagung luas wilayah yurisdiksinya mencapai 1.150,41 Km² dengan 19 kecamatan dan 271 desa / kelurahan, meliputi:

1. Kecamatan Bandung

2. Kecamatan Besuki
3. Kecamatan Boyolangu
4. Kecamatan Campurdarat
5. Kecamatan Gondang
6. Kecamatan Kalidawir
7. Kecamatan Karangrejo
8. Kecamatan Kauman
9. Kecamatan Kedungwaru
10. Kecamatan Ngantru
11. Kecamatan Ngunut
12. Kecamatan Pagerwojo
13. Kecamatan Pakel
14. Kecamatan Pucanglaban
15. Kecamatan Rejotangan
16. Kecamatan Sendang
17. Kecamatan Sumbergempol
18. Kecamatan Tanggunggunung
19. Kecamatan Tulungagung

Dilihat dari monografi Kabupaten Tulungagung yang juga menjadi wilayah hukum atau yuridiksi Pengadilan Negeri Tulungagung merupakan salah satu daerah wilayah Propinsi Jawa Timur dengan ketinggian 82,3 permukaan laut yang mana kondisi obyektifnya adalah sebagai berikut:

- 1) Letak geografis Kkabupaten Tulungagung:

- $111^{\circ} 4'$ dan $111^{\circ} 07'$ garis Bujur Timur;
- $7^{\circ} 51'$ dan $8^{\circ} 18'$ Lintang Selatan.

2) Batas-batas wilayah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Kediri;
- Sebelah Timur : Kabupaten Blitar;
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia;
- Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan data statistik tahun 2014 dari Badan Pusat Statistik kabupaten Tulungagung, jumlah penduduk kabupaten Tulungagung sebanyak 1.561.675 jiwa dan sebanyak 989.117 (98,74 %) jiwa beragama Islam. Berikut ini gambar peta Tulungagung:



Gambar.01 peta wilayah tulungagung
 Sumber: situs web Pengadilan Agama Tulungagung

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi sebagai puncak manajemen di bidang administratif, personil dan finansial serta sarana dan prasarana. Kebijakan ‘satu atap’ memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung RI. dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan peradilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

b. Visi misi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tulungagung. Visi Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut⁵³ :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Tulungagung yang Agung”

Sedangkan Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud

⁵³ Website resmi Pengadilan Agama Tulungagung, www.pa-tulungagung.go.id diakses tanggal 13 Juli 2019

dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tulungagung menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Hukum yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan efektifitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Mewujudkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.

c. Tujuan Sasaran strategis

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut maka Pengadilan Agama Tulungagung menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai berikut⁵⁴ :

Tujuan :

1. Meningkatkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatkan Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Sasaran :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Terwujudnya Peningkatan Akses peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.
4. Terwujudnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

⁵⁴ ibid

d. Struktur organisasi

Pengadilan Agama Tulungagung merupakan suatu lembaga yang mempunyai struktur organisasi untuk memudahkan berjalannya suatu organisasi tersebut. Adapun struktur organisasi lembaga Pengadilan Agama Tulungagung saat ini seperti yang terpampang dalam gambar⁵⁵:



Gambar 02. Struktur lembaga Pengadilan Agama Tulungagung
Sumber: website Pengadilan Agama Tulungagung

e. Tugas pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Tulungagung

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut:

Pengadilan Agama Merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum islam serta waqaf, zakat, infaq dan

⁵⁵ ibid

shadaqah dan ekonomi syari'ah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Tulungagung mempunyai fungsi sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- 2) Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- 4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
- 5) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
- 6) Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan dan sebagainya.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset atau

⁵⁶ ibid

penelitian pengawasan terhadap advokat / penasehat hukum dan sebagainya.

f. Prosedur Penerimaan Perkara

Adapun prosedur berperkara di Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak berperkara membawa persyaratan pendaftaran ke resepsionis Pengadilan Agama Tulungagung.
- 2) Selanjutnya pihak berperkara mengambil blangko pendaftaran ke resepsionis dan mengisinya di ruang tunggu.
- 3) Selesai mengisi, pihak berperkara menyerahkan blangko pendaftaran ke resepsionis dan dilanjutkan mengambil SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
- 4) Setelah mendapatkan SKUM, pihak berperkara pergi ke Bank yang ditunjuk Pengadilan Agama untuk melakukan pembayaran biaya berperkara
- 5) Pihak berperkara akan mendapatkan struk pembayaran yang kemudian diserahkan kepada resepsionis.
- 6) Petugas resepsionis akan mengurus semua berkas persyaratan pendaftaran yang kemudian diserahkan pada petugas khusus untuk dimasukkan ke dalam data pendaftaran.

Selanjutnya pihak berperkara tinggal menunggu panggilan sidang sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung. Dalam meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat pencari keadilan dengan cepat, tepat dan biaya ringan, Pengadilan Agama Tulungagung menerapkan pola “one stop service and education”, yaitu memberi pelayanan pada masyarakat pencari keadilan yang terpusat pada meja (resepsionis) sekaligus memberikan pembelajaran pada masyarakat terhadap proses beracara pada Pengadilan Agama Tulungagung yang berbasis Teknologi Informasi.

B. Data penelitian

1. Hasil penelitian

Peneliti dalam melaksanakan penelitiannya di Pengadilan Agama Tulungagung melakukan wawancara kepada pihak dari Pengadilan Agama Tulungagung dalam hal ini peneliti mewancarai panitera pengganti yaitu bpk. Abdul rachman S.H.

Perbedaan perkara panggilan biasa dan perkara panggilan *ghaib* dari mulai pendaftaran yaitu jika perkara panggilan *ghaib* biasanya di surat permohonan di sebutkan bahwa tergugat tidak di ketahui keberadaanya dengan pasti sedangkan perkara panggilan biasa itu di sebutkan alamat tergugat dengan jelas. Kemudian perkara panggilan *ghaib* dalam pembuktiannya pun menggunakan surat keterangan dari desa yang menyatakan bahwa si tergugat tidak diketahui keberadaanya. Jika perkara biasa itu langsung dipanggil tergugat dan di tentukan hari sidang kemudian sidang berjalan sedangkan perkara yang tidak di ketahui tergugatnya maka hakim memerintahkan untuk mengeluarkan surat panggilan *ghaib* sebanyak dua kali.

Untuk panggilan *ghaib* itu dalam pembuktiannya di lampirkan surat dari kepala desa atau yang mewakili yang menyatakan bahwa yang bersangkutan (tergugat) tidak diketahui di wilayah republik indonesia, jika panggilan yang tidak *ghaib* melampirkan kartu tanda penduduk (KTP) tergugat ada di tempat dan ada pengakuan dari pihak yang mengajukan bahwa dia (tergugat) ada di tempat sedangkan *ghaib* (perkara panggilan *ghaib*) itu dari awal penggugat sudah membawa keterangan dari kepala desa⁵⁷

Bentuk surat permohonanpun berbeda dari perkara yang memang tergugatnya tidak *ghaib*. Dimana surat permohonan biasa di sebutkan alamat tempat tinggal yang tergugat dan melampirkan kartu tanda penduduk (KTP) sedangkan perkara yang tidak di ketahui keberadaan tergugatnya maka dalam surat tersebut dinyatakan bahwa tergugat tidak diketahui diwilayah indonesia.

Untuk panggilan *ghaib* itu dalam pembuktiannya di lampirkan surat dari desa yang menyatakan bahwa yang bersangkutan (tergugat) tidak diketahui di wilayah republik indonesia. ini contoh nya (memperlihatkan surat permohonan perkara panggilan *ghaib*) dari awal sudah melampirkan surat keterangan dari desa dan juga disini alamatnya dikatakan seorang perempuan tersebut telah pergi meninggalkan desa dan tidak diketahui alamatnya di wilayah indonesia.kemudian panggilanyan dilakukan dengan cara memanggil melalui massa media.⁵⁸

Biaya yang digunakan dalam perkara biasa dan perkara panggilan *ghaib* pun berbeda karna panggilan *ghaib* bekerja sama dengan media sehingga biaya pun bertambah, waktu yang di gunakan pun semakin panjang karna setelah penetapan hari sidang oleh majlis hakim maka surat panngilan *ghaib* di buat dan dikirimkan ke radio guyub rukun (RGR) oleh jurusita atas perintah majlis hakim.

⁵⁷ Abdurahman ,Wawancara ,Pengadilan Agama Tulungagung pada tanggal 24 juni 2019

⁵⁸ ibid

Untuk biaya itu berbeda karena memerlukan biaya untuk kerja sama dengan RGR. Jadi biayanya bertambah dan waktu yang di gunakan pun jauh lebih lama, satu kali panggilan bias sampai 1 bulan tenggang waktunya.⁵⁹

Adapun tata cara melakukan panggilan *ghaib* yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tulungagung ialah pertama, pemohon mendaftar diregistrasi kemudian dalam surat permohonan tersebut menyatakan bahwa tergugat tidak di ketahui tempat tinggalnya dan melampirkan surat keterangan dari desa kemudian setelah di cek oleh bagian registrasi atau meja satu, kemudian di lihat oleh ketua pengadilan dan di tunjuk majlis hakim, kemudian majlis hakim menetapkan hari sidang setelah itu karna si tergugat tidak di ketahui tempat tinggalnya maka majlis hakim memerintahkan jurusita untuk mengirim surat panggilan *ghaib* yang di kirim oleh jurusita kepada bupati sedangkan kasus nya perceraian makan surat panggilan dilikirim ke media yaitu radio RGR. Panggilan yang dilakukan maksimal dua kali dalam waktu masing-masing satu bulan.

Kemudian desa memberikan surat keterangan bahwa warga yang dimaksud telah meninggalkan desa tersebut dan tidak di ketahui. setelah itu panitera mengirimkan surat panggilan melalui media massa dalam hal ini Pengadilan Agama Tulungagung bekerja sama dengan radio RGR(Radio Guyub Rukun). itu jika dalam perkara perceraian, sedangkan perkara yang lain biasanya di sampaikan ke bupati” panggilan *ghaib* ini merupakan istilah yang di gunakan dalam bidang pengadilan untuk seseorang yang tergugat yang memang tidak di ketahui di mana tinggalnya saat di gugat tersebut. Surat panggilan itu jika tidak dapat disampaikan pada pihak yang dituju, maka di sampaikan kepada kepala desa.⁶⁰

⁵⁹ ibid

⁶⁰ Ibid

perkara yang biasa dilakukan pemanggilan *ghaib* perceraian, waris, wakaf, hibah harta gono-gini. Namun di Pengadilan Agama Tulungagung 70% adalah kasus perceraian.

“Perkara disini (Pengadilan Agama Tulungagung) yang menggunakan panggilan *ghaib* kebanyakan kasus perceraian, kurang lebih 70% perceraian, salah satu penyebabnya karna di tinggal keluar negri terlalu lama bahkan tidak ada kabar dan pihak yang terkait sudah tidak bisa menahan lebih lama dan akhirnya minta cerai tapi tidak mengetahui alamat suami atau istri yang di yang bersangkutan.”⁶¹

selain melalui media massa tidak ada lagi upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Tulungagung karna Pengadilan Agama Tulungagung melaksanakan pemanggilan sesuai dengan peraturan yang ada. pemanggilan yang dilakukan harus benar dan patut

tidak ada upaya selain itu (media massa) karna memang peraturanya seperti itu , ya kita biasanya menggunakan media massa seperti radio, kalau di Pengadilan Agama Tulungagung biasanya di radio RGR itu” karna kita menjalankan sesuai dengan peraturan yang ada dan harus benar dan patut⁶²

Sejak dulu meski zaman kian modern dan elektronik semakin canggih tetapi Pengadilan Agama Tulungagung tidak menggunakan media lain selain radio untuk melakukan panggilan *ghaib* misalnya saja seperti email atau media lainnya karna di khawatirkan menyalahi aturan yang berlaku.

⁶¹ Abdurahman, Wawancara, Pengadilan Agama Tulungagung, pada tanggal 15 juli 2019

⁶² Ibid

”tidak ada, karna memang di peraturanya seperti itu maka kita harus patut terhadap aturan yang tepakan tersebut”.⁶³

Pemanggilan dalam satu kasus bisa memakan waktu cukup lama karna satu panggilan tenggang waktunya adalah satu bulan kemudian panggilan kedua itu satu bulan kemudian panggilan terakhir yaitu sekurang-kurangnya tiga bulan.

pemanggilan dilakukan melalui suatu atau beberapa surat kabar atau massa media lainnya sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan setiap pemanggilanya , dan antara pemanggilan terakhir dan hari sidang sekurang-kurangnya tiga bulan⁶⁴

jika dalam satu panggilan upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Tulungagung agar panggilan tersebut benar-benar bisa sampai kepada pihak yang dipanggil adalah memastikan bahwa radio RGR telah benar-benar melaksanakan panggilan sesuai dengan perintah yang telah disepakati.

“upaya yang kita lakukan itu berusaha melalui mekanisme seperti kita harus minta surat dari desa jika si fulan memang tidak ada di tempat, kemudian kita lakukan panggilan melalui radio biasanya kita sampaikan ke Radio Guyub Rukun atau RGR”.⁶⁵

Lantas apabila Pengadilan Agama Tulungagung jika setelah melakukan upaya pemanggilan *ghaib* dalam tenggang waktu yang ditentukan dan telah di putuskan bahwa pihak terkait tidak di temukan

⁶³ ibid

⁶⁴ ibid

⁶⁵ Abdurahman, Wawancara, Pengadilan Agama Tulungagung, pada tanggal 31 juli 2019

namun kemudian hari pihak tersebut datang maka mengatur jadwal sidang yang baru dan pihak tergugat mengajukan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mendengar surat panggilan tersebut.

“mengatur jadwal sidang ulang, karna biasanya jika si tergugat ini mengetahui dalam waktu yang di tentukan maka hakim akan menentukan hari sidang baru, tetapi sebelumnya dari pihak tergugat tadi harus mengajukan surat pernyataan bahwa dia mendengar kabar tersebut dan akan mengikuti sidang, jika memang sudah putusan dia bisa menggugat ulang perkara tersebut”⁶⁶

C. hasil Penelitian

1. Proses Pelaksanaan Panggilan *Ghaib* Oleh Pengadilan Agama Tulungagung

Dari hasil wawancara peneliti terhadap Bapak Abdul Rachman, S.H. selaku panitera Pengadilan Agama Tulungagung, beliau mengatakan bahwa perbedaan yang paling utama atau paling pokok antara proses berperkara tanpa panggilan *ghaib* dengan proses berperkara dengan panggilan *ghaib* ialah:

a. Pelaksanaan berperkara tanpa panggilan *ghaib*

Hal pertama yang harus dilakukan oleh pemohon atau penggugat adalah mengkonsultasikan permohonannya atau gugatannya kepada administrasi Pengadilan Agama Tulungagung. administrasi tersebut bertugas memberikan koreksi atau untuk membantu masyarakat yang melakukan berperkara di Pengadilan Agama Tulungagung dalam hal tata cara membuat gugatan atau

⁶⁶ ibid

permohonan yang benar dan jelas. Tujuannya yaitu agar gugatan atau permohonannya dapat langsung di terima oleh majelis hakim yang bertugas memeriksa perkara tersebut Menurut Pasal 118 HIR, menyatakan bahwa pengajuan gugatan atau permohonan pada umumnya harus dibuat secara tertulis. Bagi yang buta huruf bisa dilakukan secara lisan dan diajukan langsung kepada Ketua Pengadilan Agama, hal ini diatur dalam Pasal 120 HIR atau Pasal 144 ayat 1 Rbg, ditegaskan bilamana penggugat atau pemohon buta huruf, gugatan dapat diajukan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Agama, terhadap gugat lisan tersebut Ketua Pengadilan Agama mencatat atau menyuruh catat kepada salah seorang pejabat Pengadilan, kemudian dari catatan tersebut pejabat Pengadilan memformulasikannya berupa surat gugatan. Langkah selanjutnya berkas tersebut di periksa ketua pengadilan dan menunjuk majlis hakim kemudian majlis hakim menentukan hari sidang.

b. Perkara dengan panggilan *ghaib*

Hal yang paling membedakan perkara dengan panggilan *ghaib* dan perkara biasa adalah hal-hal pra sidang diantaranya : surat permohonan mencatumkan surat pernyataan dari desa bahwa pihak tergugat tidak ada di wilayah indonesia dan dalam surat permohonan menyatakan bahwa tergugat tidak di ketahui keberadaanya di wilayah indonesia. Kemudian surat di tunjukan

kepada ketua pengadilan, kemudian ketua pengadilan menunjuk majlis hakim kemudian majlis hakim menentukan hari sidang dan lalu memerintah jurusita untuk mengirim surat panggilan ke radio RGR. Surat panggilan dilakukan sebanyak dua kali dan masing-masing dalam waktu sekurang-kurangnya satu bulan.

Peneliti merumuskan berdasarkan Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang pada intinya memanggil para pihak secara resmi dan patut yang merupakan kewajiban Pengadilan Agama Tulungagung tersebut diatas maka panitera atau jurusita atau pejabat lainnya di Pengadilan Agama Tulungagung yang ditunjuk untuk memanggil para pihak yang berperkara kemudian melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh hakim atau ketua majelis yaitu dengan menyiarkan dan mengumumkan melalui media elektronik, dalam hal ini yaitu disiarkan lewat Radio RGR Tulungagung yang dalam penyiaran tersebut menyatakan bahwa tergugat diminta datang untuk menghadap atau menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Tulungagung pada hari, tanggal dan jam yang di tentukan majlis hakim sehubungan dengan gugatan perkara atas penggugat.

2. Hal-hal yang menyebabkan peneribitan surat panggilan *ghaib*

Dari hasil penelitian peneliti, terhadap Panggilan *ghaib* yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tulungagung hanya dilakukan apabila pihak tergugat tidak dapat di ketahui tempat

keberadaanya. Dan dalam perkara perceraian, apabila di tinggalkan bertahun-tahun oleh salah satu pasangan tanpa kabar, Perkara-perkara yang bisa mengakibatkan panggilan *ghaib* diantaranya adalah perceraian, waris, wakaf, dan harta gono-gini. Namun paling banyak di jumpai di Pengadilan Agama Tulungagung adalah perceraian, tidak kurang dari 70% kasus perceraian terjadi dengan panggilan *ghaib* ini disebabkan kebanyakan di tingal keluar negeri, namun setelah bertahun-tahun tidak ada lagi kabar.

Menurut hemat peneliti, berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa panggilan *ghaib* itu di laksanakan apabila:

- a. salah satu pihak tidak dapat di jumpai di tempat tinggalnya
- b. salah satu pihak tidak di ketahui keberadaanya

dan berdasarkan HIR pasal 390 menyatakan bahwa pada intinya panggilan *ghaib* itu dilakukan apabila

- a. termohon tidak di ketahui tempat tinggalnya
- b. termohon tidak di ketahui keberadanya

3. Biaya perkara dengan panggilan *ghaib*

Menurut pemaparan bapak abdul rachman S.H Biaya yang di keluarkan untuk panggilan *ghaib* berbeda dengan perkara biasa dikarenakan adanya tambahan pihak yang membantu dalam menyampaikan panggilan *ghaib* tersebut. Dalam kasus dengan

panggilan *ghaib* memerlukan biaya yang lebih dari pada kasus persidangan yang lain diantaranya adalah:

- a. Penambahan biaya untuk pengumuman di media cetak maupun elektronik.
 - b. Penambahan biaya administrasi yaitu penambahan biaya yang dikeluarkan oleh pemohon perceraian diluar administrasi dari Pengadilan Agama yaitu penambahan biaya administrasi dikelurahan tempat kediaman termohon tinggal (surat keterangan *ghaib*)
 - c. Biaya perjalanan.
4. Waktu panggilan *ghaib*

Waktu yang di gunakan oleh Pengadilan Agama Tulungagung untuk melaksanakan panggilan *ghaib* pun sangatlah tidak sebentar karna butuh waktu sekurang-kurangnya 30 hari satu kali panggilan untuk menyampaikan surat panggilan tersebut dan tiga bulan untuk sampai pada putusan

Menurut peneliti perihal ini kurang tepat dengan asas KUHAPdt yaitu cepat biaya ringan dan sederhana. Namun terlepas dari itu, prosedur yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tulungagung sesuai dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 27 yang mengatur waktu untuk panggilan *ghaib*.

Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa pemanggilan *ghaib* yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tulungagung telah sesuai dengan KUHAPerdata bahwa pemanggilan panggilan *ghaib* hanya dapat dilakukan sesuai yang tertera di dalam HIR pasal 390 yang menyatakan bahwa :

- a. Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang disebut di bawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diam atau tempat tinggalnya, dan jika tidak bertemu dengan orang itu di situ, kepada kepala desanya atau beknya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat juru sita itu kepada orang itu sendiri, tetapi hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum.
- b. Dalam hal orang yang bersangkutan sudah meninggal, surat juru sita itu disampaikan kepada ahli warisnya; jika ahli waris itu tidak diketahui, maka disampaikan kepada kepala desa atau bek di tempat tinggal terakhir orang yang meninggal itu di Indonesia; kepala desa atau bek itu harus berbuat menurut ketentuan ayat di atas ini. Jika orang yang meninggal itu termasuk golongan Timur Asing, maka suratjuru sita itu diberitahukan dengan surat tercatat kepada balai harta peninggalan.
- c. (s.d.u. dg. S. 1939-715.) Tentang orang yang tidak diketahui tempat diam atau tempat tinggalnya dan tentang orang yang tidak dikenal, maka surat juru sita itu disampaikan kepada bupati, yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal orang yang mendakwa, dan dalam

perkara pidana, yang dalam daerahnya berkedudukan hakim yang berhak; bupati itu memaklumkan surat juru sita itu dengan menempelkannya pada pintu utama di tempat persidangan hakim yang berhak itu. (RBg. 718.)

Dan PP Nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa :

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- b. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
- c. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Kemudian surat panggilan *ghaib* untuk termohon dikirim keradio RGR oleh jurusita atas perintah majlis hakim. Dalam hemat peneliti, bahwa tugas jurusita dalam menyampaikan surat panggilan *ghaib* telah sesuai dengan TUPOKSI dari jurusita itu serndiri dimana dalam pasal 103 dan pasal 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juru sita bertugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh majlis hakim

- b. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.
- c. Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan. Membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- d. Juru sita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan.